

BUKU PANDUAN
“SARASO”
Safety Aman Radiasi, Azas SOP di Radiologi



OLEH:
SUAIDAH, S.Si
NIP. 1990417 201903 2 007

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT
2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian radiasi secara umum adalah suatu bentuk perpindahan energi dengan cara pemancaran dari sumbernya baik dalam bentuk gelombang elektromagnetik maupun partikel. Sebagian dari radiasi dikenal sebagai radiasi pengion dan dapat mengionisasi medium yang dilaluinya. Jika radiasi pengion mengenai tubuh maka radiasi tersebut dapat mengionisasi atom-atom atau molekul-molekul yang secara biologi penting yang terdapat dalam sel, misalnya molekul DNA, RNA, *Enzyme* sehingga terjadi kerusakan pada molekul tersebut.

Apabila sinar-x dalam jumlah yang berlebihan (melampaui nilai ambang) mengenai tubuh manusia dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatannya. Oleh karena itu para pekerja radiasi yang terdiri dari : Dokter Ahli Radiologi (*Radiologist*) dan penata *Rontgen* harus mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tentang proteksi radiasi selain mampu/mahir mengoperasikan alat/pesawat sinar-x tersebut dengan benar.

Radiasi yang digunakan di Radiologi disamping bermanfaat untuk membantu menegakkan diagnosa, juga dapat menimbulkan bahaya bagi pekerja radiasi dan masyarakat umum yang berada di sekitar sumber radiasi tersebut. Besarnya bahaya radiasi ini ditentukan oleh besarnya radiasi, jarak dari sumber radiasi, dan ada tidaknya pelindung radiasi.

Dosis radiasi biasanya dinyatakan dalam milisievert (mSv) atau milirem (mrem). Dosis dapat ditentukan dari satu kali atau sebagai kumpulan beberapa kali paparan radiasi dari waktu ke waktu. Rata-rata, seseorang terpapar radiasi sebesar 2 mSv atau setara dengan 200 mrem setiap tahun. Radiasi ini berasal dari sinar kosmik, sinarmatahari, dan unsur radioaktif yang ada di lingkungan sekitar. Pada dosis rendah, sel tubuh yang terpapar radiasi masih mampu memulihkan dirinya sendiri dalam waktu singkat. Sel yang rusak hanya akan mati dan digantikan oleh sel yang baru. Namun, jika dosis radiasi cukup tinggi, sel yang rusak akan memperbanyak diri secara tidak terkendali hingga menjadi sel kanker. Ini lantaran radiasi ion dapat menyebabkan kematian atau kelainan pada sel, baik sementara maupun permanen. Saat sel berinteraksi dengan radiasi ion, energy dari radiasi akan terserap kedalam sel dan mengakibatkan perubahan pada DNA sel.

Perubahan DNA sel lantas membuat sel bermutasi serta membelah diri tanpa terkendali hingga berkembang menjadi kanker.

Fasilitas radiologi diagnostik merupakan pelayanan yang menggunakan radiasi pengion dan non pengion. Penyelenggaraan pelayanan radiologi umumnya dan radiologi diagnostik khususnya telah dilaksanakan di berbagai sarana pelayanan kesehatan, mulai dari sarana pelayanan kesehatan sederhana, seperti puskesmas dan klinik-klinik swasta, maupun sarana pelayanan kesehatan yang berskala besar seperti rumah sakit kelas A. Pada saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir menjadi rumah sakit rujukan regional kelas B dengan akreditasi predikat utama. Melihat pentingnya status keselamatan radiasi di Instalasi Radiologi, kesemua hal tersebut berkaitan dengan keselamatan radiasi, dimana dalam hal ini informasi status keselamatan radiasi menjadi sesuatu hal yang sangat serius untuk ditindaklanjuti karena kewajiban daripada penyedia fasilitas untuk memberi kepastian keselamatan Radiasi baik terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu menyikapi pentingnya hal tersebut penulis hadir dengan inovasi edukasi mengenai radiasi untuk pasien dan masyarakat sekitar **“SARASO (Safety Aman Radiasi, Azas SOP di Radiologi)”** untuk keselamatan dan meminimalisir radiasi yang diterima baik pasien, petugas maupun masyarakat umum.

Edukasi merupakan suatu upaya untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya pengetahuan tentang kesehatan. Dengan edukasi dapat mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 10 yang menjelaskan peran ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik.

Pemberian informasi dan edukasi mengenai Radiologi untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang paripurna di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas di RSUD M. Natsir, maka kami berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pasien melalui edukasi mengenai radiasi melalui TV edukasi di Radiologi. Agar pasien dan masyarakat dapat menerima informasi juga mempercepat kesembuhan sehingga dapat mencegah masalah-masalah kesehatan serta menghindari terjadinya kecelakaan radiasi.

Kondisi saat ini di RSUD M. Natsir masih belum optimalnya pemberian edukasi pada pasien dan keluarga sehingga menjadi salah satu penyebab tingginya angka pasien berobat ulang. Terlebih lagi semenjak terjadinya Pandemi Covid-19, Pemberian Edukasi menjadi sangat tidak Optimal. Terutama Pemberian Edukasi secara tatap muka.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut dibuatlah suatu analisis masalah yaitu belum optimalnya pemberian edukasi TV digital di RSUD M.Natsir. Pemberian edukasi sangat berperan penting dalam mengoptimalkan penyampaian informasi serta menambah pengetahuan pasien, petugas, dan pengunjung sehingga dapat mengurangi dampak penyakit terutama penyakit tidak menular akibat dampak radiasi.

Pelayanan yang masih belum maksimal ini juga belum sejalan dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 7 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Dengan alasan tersebut, maka penulis menyusun rancangan inovasi dengan judul “Safety Aman Radiasi, Azas SOP di Radiologi (SARASO)”.

B. Maksud dan Tujuan

Proposal kegiatan SARASO ini dibuat untuk menjelaskan rencana kegiatan secara jelas dan detail. Selain itu, juga terdapat rincian mengenai dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya

Tujuan dilaksanakannya kegiatan SARASO ini yaitu :

1. Menimalisir dosis radiasi yang di terima pasien di Radiologi RSUD M.Natsir
2. Mengurangi dampak penyakit tidak menular akibat radiasi.
3. Mewujudkan kepuasan pasien dan keluarga pasien di RSUD M.Natsir.
4. Meningkatkan mutu pelayanan RSUD M.Natsir
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan khususnya di Radiologi RSUD M.Natsir.
6. Mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh informasi kesehatan.
7. Pasien dan keluarga memahami dan melaksanakan edukasi kesehatan yang kita berikan di Radiologi.

C. Manfaat

- a. Bagi RSUD M. Natsir

Meningkatkan mutu pelayanan di Radiologi RSUD M. Natsir.

- b. Bagi Pasien, Keluarga Pasien dan Masyarakat

Menambah pengetahuan bagi pasien, petugas, dan pengunjung sehingga dapat mengurangi dampak penyakit terutama penyakit tidak menular akibat dampak radiasi.

Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap paparan radiasi serta menimalisir dosis yang diterima oleh pasien atau pengunjung di Radiologi RSUD M.Natsir.

BAB II

KEGIATAN SARASO

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya optimalisasi pemberian informasi dan edukasi digital di Radiologi Rumah Sakit Umum M. Natsir berupa pembuatan video yang berisi informasi dalam bentuk TV edukasi. Dalam pembuatan video edukasi ini melibatkan Dokter Radiologi, Radiografer dan staff Radiologi.

A. URAIAN KEGIATAN

1. Nama kegiatan

“SARASO” (SAFETY AMAN RADIASI, AZAS SOP DI RADIOLOGI)

2. Sasaran

- a) Pasien.
- b) Keluarga Pasien.
- c) Pengunjung Rumah Sakit.
- d) SDM Rumah Sakit.
- e) Seluruh masyarakat di sekitar.

3. Waktu pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai Januari 2021

4. Tempat pelaksanaan

Radiologi

5. Rincian kegiatan

- a) Menghubungi Kepala Ruangan Radiologi RSUD M.Natsir
- b) Menyiapkan bahan untuk pembuatan TV edukasi.
- c) Penyuntingan video.
- d) Meminta izin unggah kepada kepala Instalasi Radiologi
- e) Pengunggahan TV edukasi di Instalasi Radiologi.

6. Pelaksana

Penanggung jawab : Suaidah, S.Si

Pelaksana : Instalasi Radiologi RSUD M. Natsir

B. Panduan Pemberian TV Edukasi Online

Mengunggah Materi TV Edukasi Online

- a. Menyiapkan materi TV edukasi mengenai radiasi di Radiologi dalam bentuk narasi/ foto/video.
- b. Meminta izin unggah kepada kepala Instalasi Radiologi
- c. Mengunggah materi edukasi pada akun media sosial RSUD M. Natsir
 - 1) Youtube : RSUD M NATSIR PKRS
 - 2) Instagram : @rsudmnatsir_pkrs
 - 3) Facebook : Rsud M Natsir Pkrs
 - 4) Website : rsudmnatsir.sumbarprov.go.id

BAB III

PENUTUP

Demikian proposal ini disusun, dengan harapan dapat menjadi pertimbangan serta memperoleh tanggapan dari berbagai pihak yang turut peduli dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kami sangat mengharapkan dukungan serta kerja samanya, baik secara materi maupun non materi, untuk realisasinya kegiatan ini.

Penulis juga berharap kegiatan ini selain bermanfaat untuk si penulis pribadi juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dapat memberikan dampak positif serta perubahan ke arah perbaikan yang signifikan. Atas perhatian, kerjasama dan tindak lanjutnya, penulis ucapkan mengucapkan terimakasih.

